



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KADIR BARUS, Tgl Lahir 12-11-1972, Pekerjaan Petani / Pekebun , Agam Kristen
Alamat Desa Sarimanis Kec. Barusjahe – Kab. Karo, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Mei 2020 di bawah Nomor Register: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 1193/98393/TD/2012 Tanggal 15 Maret 2012 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2011, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS:
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, ketika mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah : CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2011, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS: sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1193/98393/TD/2012 Tanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo. Bahwa pada KK (1206033101086377) Tahun Lahir Anak Pemohon adalah : 2010 sehingga terdapat perbedaan Tahun Lahir tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan menyulitkan bagi Anak Pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya :
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan Tahun Lahir pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karo dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Tahun Lahir pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1193/98393/TD/2012 Tanggal 15 Maret 2012 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2011, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS seharusnya: atas nama CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2010, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS, yang sesuai dengan KK (1206033101086377) Pemohon, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya :
- Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 1193/98393/TD/2012 Tanggal 15 Maret 2012, atas nama CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2011, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS seharusnya: atas nama CLARA ALEGRA BR BARUS, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 08 Februari 2010, anak Ke Dua dari TAMA ULINA BR GINTING dan KADIR BARUS, yang sesuai dengan KK (1206033101086377) Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kadir Barus, selanjutnya pada Photokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1
2. Photokopi Kartu Keluarga No.1206033101086377 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Kadir Barus, selanjutnya pada Photokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1193/98393/TD/2012 tanggal 15 Maret 2015 atas nama Clara Alegria Br Barus, selanjutnya pada Photokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Photokopi Surat Pasu-pasu atas nama Kadir Barus dengan Tama Ulina Br Ginting, selanjutnya pada Photokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adil Barus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa kesalahan penulisan akta kelahiran anak pemohon adalah tertulis tahun lahir anak Pemohon **2011** seharusnya tahun lahir anak pemohon **2010** ;sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon tersebut untuk keseragaman administrasi kependudukan anak pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jumpa Ginting, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan akta kelahiran anak pemohon adalah tertulis tahun lahir anak Pemohon **2011** seharusnya tahun lahir anak pemohon **2010** ;sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon tersebut untuk keseragaman administrasi kependudukan anak pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar Tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,Catatan Sipil, Kabupaten Karo Nomor 1193/98393/TD/2012 tanggal 15 maret 2012 atas nama **Clara Alegra Br Barus** , lahir di Kabanjahe pada tanggal 8 Februari 2011, anak Kedua, Perempuan dari Tama Ulina Br Ginting dan Kadir Barus seharusnya diganti menjadi tertulis dan terbaca menjadi **Clara Alegra Br Barus** ,lahir di Kabanjahe pada tanggal 8 Februari 2010, anak Kedua, Perempuan dari Tama Ulina Br Ginting dan Kadir Barus yang sesuai Kartu Keluarga Nomor. No.1206033101086377 tanggal 3 Oktober 2017

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keseragaman administrasi kependudukan anak pemohon dalam hal untuk kepentingan diri Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar tahun lahir anak pemohon adalah **2010**;

Menimbang bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari pemohon sendiri dan karena ketidaktelitian tersebut mengakibatkan timbul masalah yang mengakibatkan ketidak seragaman administrasi kependudukan anak pemohon karena terjadi perbedaan tahun lahir anak pemohon didalam akta lahir anak pemohon (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2) dan saat Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dari pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak pemohon 2011 dalam akta catatan sipil anak Pemohon tersebut, adalah karena ketidak telitian pemohon sendiri maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar terbaca di Kabanjahe pada tanggal 8 Februari 2010, lahir **Clara Alegria Br Barus** anak Kedua, Perempuan dari Tama Ulina Br Ginting dan Kadir Barus dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari anak Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Karo Nomor : nomor : 1193/98393/TD/2012 Tanggal 15 Maret 2012, semula tertulis dan terbaca bahwa **Clara Alegra Br Barus** , lahir di Kabanjahe pada tanggal 8 Februari 2011, anak Kedua, Perempuan dari Tama Ulina Br Ginting dan Kadir Barus seharusnya diganti menjadi tertulis dan terbaca **Clara Alegra Br Barus** ,lahir di Kabanjahe pada tanggal 8 Februari 2010, anak Kedua, Perempuan dari Tama Ulina Br Ginting dan Kadir Barus;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh **Muhammad Arif N Harahap, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heppi Sinaga, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heppi Sinaga , S.H.

Muhammad Arif N Harahap, SH,MH

PERINCIAN BIAYA:

- PNBP	:	Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan Pemohon	:	Rp.	140.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)